

**PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TENTANG LAPORAN
REALISASI ANGGARAN DANA DESA
(STUDI KASUS : KANTOR DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI)**

**IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM (SISKEUDES)
CONCERNING THE VILLAGE BUDGET REALIZATION REPORT
(CASE STUDY: LASIAI VILLAGE OFFICE, EAST SINJAI DISTRICT
SINJAI DISTRICT)**

Ahri Yadi

Ahriyadi@gmail.com

STIE Indonesia Makassar

Muh.Akbardin

muh.akbardin@gmail.com

STIE Indonesia Makassar

Djafar

djafar@gmail.com

STIE Indonesia Makassar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pelaporan realisasi anggaran dana desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu dimana bentuk analisis pemahaman yang dilakukan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan secara sosial dalam menganalisis data untuk dapat memberikan informasi serta pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan peluncuran aplikasi siskeudes versi 2.0.5, pada Desa Lasiai juga menggunakan aplikasi siskeudes versi 2.0.5, karena versi ini sudah menjadi himbauan dari pemerintah pada semua desa yang ada di kabupaten Sinjai.

Kata Kunci : Siskeudes, Anggaran, Dana Desa

Abstract

The purpose of this study The purpose of the study was to determine the application of the village financial system (SISKEUDES) in reporting the realization of the village fund budget for Lasiai, East Sinjai District, Sinjai Regency. The type of research used in this research is quantitative research. The analytical method that will be used in this study is descriptive qualitative, namely where the form of understanding analysis is carried out by describing phenomena or conditions socially in analyzing data to be able to provide information and understanding related to the subject matter in detail and systematically. The results of this study indicate that based on the launch of the siskeudes application

version 2.0.5, Lasiai Village also uses the siskeudes application version 2.0.5, because this version has become an appeal from the government to all villages in Sinjai district.

Keyword: *Siskeudes, Budget, And Village Fund*

PENDAHULUAN

Pembahasan dalam penelitian ini banyak membahas tentang pedesaan. Salah satu landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut dalam UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembangunan desa pada Pasal 78 UU Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9 tentang pengelolaan dana desa dimana Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Agar pembangunan Desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan Desa harus direncanakan, dikoordinasikan, memiliki batas waktu dan sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat dan wilayah Desa terkait. Selain itu pelaksanaan pembangunan Desa juga di harapkan dapat melibatkan peran aktif dari masyarakat, perangkat Desa, lembaga-lembaga Desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra Desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Desa itu sendiri.

Seperti yang tertuang dalam pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas keterbukaan/transparansi dan akuntabilitas. Dimana asas transparansi sendiri merupakan asas dengan adanya keterbukaan akan penegelolaan keuangan desa sendiri. Asas akuntabilitas merupakan asas yang dimana aparatur pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah desa itu sendiri.

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Dengan tanggungjawab yang baru ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk pihak aparat desa dalam transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan maupun pengelolaan keuangan desanya.

Pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri pada tahun 2020 dalam pengalokasian dana desanya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, dengan ketentuan :

1. Tahap 1 (satu) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Tahap 2 (dua) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
3. Tahap 3 (tiga) paling lambat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2022 menerima Pagu anggaran dana desa berkisar Rp 63 milyar untuk 67 desa yang ada di kabupaten sinjai. Pada tahun 2021 kabupaten sinjai menerima pagu anggaran dana desa sebesar Rp 71 milyar. Penurunan pagu dana desa terjadi diseluruh desa yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan negara yang masih fokus pada pemulihan ekonomi akibat covid-19. Skala prioritas pembangunan di desa sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Dimana Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa minimal 40%, Ketahanan Pangan/hewani minimal 20%, penanggulangan Covid-19 sebesar 8% dan selebihnya untuk anggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Desa lasiai merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai juga menerima dana desa tiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pengawasan (BPKP) sendiri pada tahun 2014 melakukan survei di beberapa desa dimana pada hasil surveinya menunjukkan bahwa kondisi desa sangat bervariasi seperti Kualitas rata-rata SDM belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan) karena tingkat pendidikan yang cukup bervariasi. Disamping itu juga masih ada desa yang belum mengetahui tata cara penyusunan dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Serta belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administratif dan pengelolaan keuangan serta kekayaan alam yang dimiliki oleh desa tersebut.

Hal tersebut yang mendorong BPKP dan Kementrian Dalam Negeri untuk mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes sendiri dibuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes yang berbasis aplikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini mulai

diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien.

SISKEUDES sendiri dalam penerapannya masih terdapat masalah- masalah yang terjadi dilapangan. Adapun masalah utama dalam penerapan SISKEUDES ini yaitu masih banyaknya keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dimana hanya sekitar 1 atau 2 orang perangkat desa yang menguasai IT serta kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini yaitu salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Puspita, Dian (2019), menyatakan bahwa di Desa Nogosari dalam melakukan penerapan aplikasi siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Sedangkan menurut Lengkong and Tasik (2018), bahwa Kabupaten Minahasa memiliki skor tertinggi dengan nilai 2,75, diikuti Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan dengan skor 2,54 dan 2,53. Pada dimensi pembangunan sarana prasarana desa, terlihat bahwa dana desa cenderung difokuskan untuk pendanaan pembangunan Sarpras transportasi. Pada dimensi pemberdayaan masyarakat, desadesa yang diteliti kurang mendanai program pemberdayaan masyarakat.

Pada penelitian lain membuktikan bahwa aplikasi siskeudes belum maksimal dalam pelaksanaannya, menurut Novirania (2018), bahwa aplikasi Siskeudes dalam pelaksanaan masih terdapat masalah yang terjadi. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh peneliti tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menjadi operator SISKEUDES tersebut dan juga kurang maksimalnya bimbingan yang diberikan oleh pihak BPKP. Kemudian, terdapat kesalahan dalam memasukan data. Jadi, penerapan aplikasi Siskeudes ini belum tepat dalam pelaksanaannya dan desa ini masih menggunakan secara manual.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan atau policy merupakan sebuah rangkaian yang telah terkonsep dan asas yang nantinya akan menjadi pedoman serta dasar pembuatan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakn sendiri dapat diterapkan pada instansi pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan sendiri hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Federick dalam Taufiqurokhman (2014:2) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan baik seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang di mana dalam kegiatannya terdapat hambatan-

hambatan atau kesulitan- kesulitan dan juga kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Eyestone dalam Satispi, dkk (2019 : 6) megatakan bahwa kebijakan publik secara luas dapat diartikan sebagai hubungan suatu unit dalam lingkup pemerintahan. Menurut Anderson dalam Satispi, dkk (2019:7) mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah suatu tindakan yang mempunyai sebuah maksud yang ditetapkan oleh seorang individu atau sejumlah kelompok diddalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan menurut Anderson ini lebih tepat karena lebih memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya akan atau telah dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep Anderson juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Woll sebagaimana dalam Satispi, dkk (2019:12) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan beberapa masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dari berbagai konsep diatas mengenai kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya istilah kebijakan publik diartikan dalam pengertian yang berbeda-beda. Kebijakan merupakan suatu cara dalam bertindak yang sengaja dilakukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada dan juga kebijakan publik berfokus pada pemecahan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Kebijakan juga sangat mempertimbangkan siapa yang akan menjadi sasaran atau fokus pada kebijakan itu sendiri, jika terjadi permasalahan dalam implementasi sebuah kebijakan maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tadi dapat segera memahami dan mencari solusi. Dengan demikian bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar- benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap permasalahan masyarakat.

B. Sistem Keuangan Desa

Manajemen keuangan merupakan salah satu ilmu yang penting untuk diketahui dimana manajemen keuangan mengajarkan kita bagaimana cara agar kehidupan masyarakat baik dari urusan rumah tangga maupun urusan perusahaan atau organisasi dapat memberikan profit dan mengajarkan kita bagaimana cara mendapatkan dana, mengelola, mengatur maupun membagi dana yang ada agar mampu mendapatkan keuntungan.

Manajemen Keuangan adalah sebuah proses kegiatan keuangan untuk memperoleh dana dan pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hariyani, 2021:2).

Menurut Horne and Wachowicz dalam Hariyani (2021:2) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan sebuah proses dari kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk memperoleh aset, pendanaan dan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan umum. Menurut Husnan and Pudjiastuti dalam Hariyani (2021:2), manajemen keuangan

termasuk aktivitas perencanaan, analisis dan pengendalian serta bagaimana mencari pendanaan keuangan perusahaan.

Menurut Fahmi dalam Hariyani (2021:2) manajemen keuangan merupakan gabungan antara ilmu dan seni yang mengkaji bagaimana peran dari manajer keuangan didalam menggunakan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan, mengelola dan membagi dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham serta untuk keberlanjutan usaha perusahaan.

Secara umum pengertian dari manajemen keuangan yaitu segala bentuk kegiatan atau aktivitas perusahaan maupun organisasi mulai dari bagaimana perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, memperoleh pendanaan dan penyimpanan dana atau asset yang dipunyai oleh perusahaan atau organisasi serta untuk mengupayakan bagaimana agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama sesuai rencana (Suleman, dkk, 2019:1).

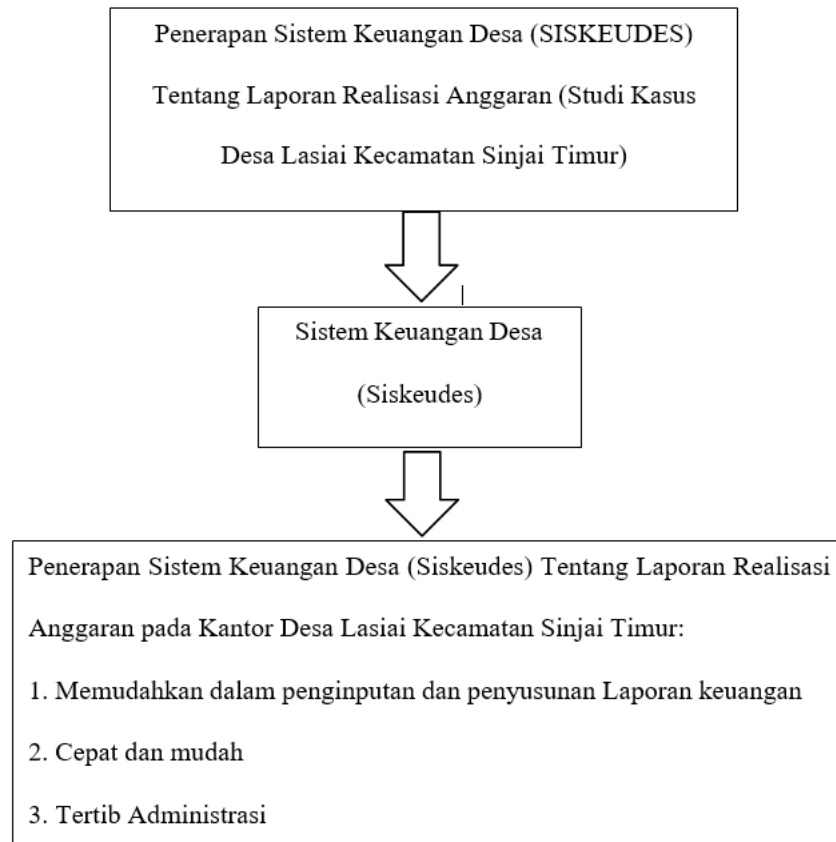
C. Sistem Keuangan Desa

Pada tahun 2016 pemerintah dalam hal ini BPKP membuat sebuah aplikasi pelaporan keuangan desa yang tujuannya untuk memudahkan aparat desa melaporkan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh aparatur desa. Dan juga untuk mengatisipasi penyelewangan dana desa yang nilainya terhitung banyak.

Aplikasi tersebut dikenal sebagai SISKEUDES (sistem keuangan desa). Siskeudes sendiri dibuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes yang berbasis aplikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini mulai diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien. Aplikasi SISKEUDES sendiri menggunakan database Microsoft acces. Sehingga, lebih portable dan mudah untuk digunakan (Basori, dkk , 2016).

SISKEUDES sendiri dalam penerapannya masih terdapat masalah- masalah yang terjadi dilapangan. Adapun masalah utama dalam penerapan SISKEUDES ini yaitu Masih banyaknya keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dimana hanya sekitar 1 atau 2 orang perangkat desa yang menguasai IT serta kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa.

KERANGKA PIKIR



METODE PENELITIAN

Adapun lokasi/tempat penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dan penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan dimulai dari bulan Mei-Juli Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian dengan cara sistematis dan akurat (Ahyar, 2020:54). Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Aparatur desa (Kepala desa, bendahara desa, operator SISKEUDES, dan Masyarakat) menjadi fokus pada penelitian ini. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Purposive Sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu. Abdussamad (2021 : 137). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data Deskriptif kualitatif yaitu dimana bentuk analisis pemahaman yang dilakukan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan secara sosial dalam menganalisis data untuk dapat memberikan informasi serta pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Kemudian data yang diperoleh tersebut digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPKP) bersama dengan kementerian dalam Negeri pada Tahun 2015. Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur, mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), hal ini di sampaikan oleh sekretaris desa dari Desa Lasiai yaitu Bapak Junaedi selaku Sekretaris Desa Lasiai, informan dari penelitian. "Siskeudes itu sendiri di terapkan pada Desa Lasiai itu pada Tahun 2018, sebelumnya dalam membuat laporan keuangan desa itu dengan menggunakan pencatatan manual saja tanpa sebuah aplikasi Siskeudes". Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Bapak Syamsul, S.E, selaku Sekretaris Desa Lasiai, dapat disimpulkan bahwa penerapan Siskeudes pada Desa Lasiai di mulai pada tahun 2018. Sebelumnya dalam membuat laporan Keuangan, Desa Lasiai masih menggunakan pencatatan secara manual, tetapi dengan adanya siskeudes, maka dalam membuat laporan keuangan sudah menggunakan sebuah aplikasi yakni siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

Berdasarkan peluncuran aplikasi siskeudes versi 2.0.5, pada Desa Lasiai juga menggunakan aplikasi siskeudes versi 2.0.5, hal ini di sampaikan oleh Bapak Syamsul, S.E selaku Sekretaris Desa Lasiai, informan dari penelitian. "Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Desa Lasiai adalah pada awalnya adalah Aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang sesuai dengan himbauan pemerintah telah dikembangkan hingga versi 2.0.5, dan semenjak menggunakan aplikasi siskeudes, dalam membuat pelaporan keuangan sangat memudahkan saya selaku sekretaris desa dan kaur keuangan dalam penginputan, perhitungan dan pembuatan Surat pertanggungjawaban Desa serta pembukuan dalam pelaporan keuangan desa".

Dari penjelasan di atas yang disampaikan oleh Bapak Syamsul, S.E selaku Sekretaris Desa, maka dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Siskeudes yang digunakan saat ini oleh Desa Lasiai adalah Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.5, karena itu adalah himbauan pemerintah, terlebih juga siskeudes versi 2.0.5 terus dipermodsh dan lebih baik dan terintegrasi dengan dokumen pada tahap perencanaan dan penganggaran, dibanding dengan diserap oleh setiap kegiatan.

B. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur

Siskeudes merupakan sebuah Aplikasi yang di buat untuk memudahkan dalam mengelola keuangan desa yang penerapannya pada Desa Lasiai di mulai pada tahun 2018 sampai sekarang. Siskeudes hadir sebagai suatu sumbangsi Negara demi terciptanya transparansi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Aplikasi Siskeudes yang sekarang digunakan oleh Desa Lasiai adalah Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.5, karena itu adalah himbauan pemerintah, terlebih juga siskeudes versi 2.0.5 Lebih baik dan terintegrasi dengan dokumen pada tahap perencanaan dan penganggaran karena merupakan versi terbaru aplikasi siskeudes, dibanding dengan diserap oleh setiap kegiatan. Aplikasi siskeudes sendiri dalam bentuk versi 2.0.5 sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan

desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes versi 2.0.5 bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan suatu wujud pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Berdasarkan peluncuran aplikasi siskeudes versi 2.0.5, pada Desa Lasiai juga menggunakan aplikasi siskeudes versi 2.0, sesuai dengan himbauan pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Rakhmawati dan Siti Atikah pada Tahun 2020 menyatakan bahwa kualitas proses dan informasi Siskeudes Versi 2.0 R.0.1. lebih baik dan terintegrasi dengan dokumen pada tahap perencanaan dan penganggaran, dibanding dengan Siskeudes Versi 1.0.R1.06. Hal ini dikarenakan Siskeudes versi 2 sudah menggunakan Paket Kegiatan dalam pos Belanja, sehingga desa harus mampu memperkirakan belanja yang akan diserap oleh setiap kegiatan. Dalam Siskeudes versi 2, pada tahap berkas laporan (output), sudah terdapat pula penambahan laporan pada semua tahapan hingga laporan pajaknya, sesuai dengan arahan PMK 193/PMK.07/2018. Siskeudes Versi 2.0 R.0.1. juga sudah menggunakan OMSPAN untuk pelaporan ke kementerian. Jika dibandingkan setelah dan sesudah menggunakan aplikasi maka akan di temukan perbedaan yang sangat signifikan; yaitu: 1) Sebelum menggunakan Aplikasi Siskeudes masih sering terjadi kesalahan dalam hal penyajian laporan keuangan karena masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Namun setelah menggunakan aplikasi siskeudes tidak di temukan lagi kesalahan pencatatan karena apabila terjadi kesalahan saat pencatatan maka program akan otomatis memperbaiki sesuai dengan yang di inginkan dari pembuatan laporan keuangan tanpa harus kita bersusah payah menyusunnya kembali. 2) Sebelum menggunakan Aplikasi siskeudes dalam hal penggunaan waktu terbilang lama karena yang membuat laporan harus membuat dengan penuh kehati-hatian karena kapan kita lalai dalam membuat maka akan timbul kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun setelah adanya Aplikasi Siskeudes maka tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membuat laporan keuangan karena siskeudes sudah berbasis online, menghemat waktu, sangat mudah, cepat dan jauh dari kata kesalahan dalam pelaporan.

C. Tahapan Penyusunan Penganggaran Keuangan Desa di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

Dalam Penyusunan Penganggaran Keuangan Desa memiliki tahapan yang terdiri atas;

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan dalam pelaporan pada Desa Lasiai itu sudah baik karena dalam melakukan perencanaan penganggaran APBDes akan diadakan musyawarah dengan beberapa tokoh dari aparat desa bersama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang tentang program yang direncanakan dan akan di biyai oleh desa. Setelah ada hasil dari musyawarah maka akan di buatkan sebuah pagu indikatif yakni perkiraan anggaran desa sementara yang dinaikkan sebesar 10% dari perkiraan anggaran APBDes sebelumnya.
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pada Desa Lasiai di lakukan pengelolaan keuangan setelah penetapan APBDes di tetapkan berdasarkan peraturan desa yang telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan dimulai dari proses awal yang dilakukan Desa Lasiai dalam

pelaksanaan dana desa yaitu dengan mengajukan besarnya dana yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa. Dalam pengajuan dana tersebut harus disertakan dengan bukti dokumen yang kuat. Dokumen tersebut berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses selanjutnya RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan dikonfirmasi oleh kepala Desa Lasiai. Setelah RAB dikonfirmasi, maka kaur keuangan bertindak untuk melakukan kegiatan yang dianggarkan dan melaporkan jumlah dana yang dianggarkan serta melaporkan jumlah dana yang dianggarkan ke kabupaten untuk persetujuan dan untuk pengeluaran besarnya dana yang digunakan. Namun mekanisme pembayaran yang dilakukan Desa Lasiai dengan dua cara yang pertama, kaur keuangan melakukan prosedur pembayaran dengan memberikan panjar apabila dana cair dari kabupaten, dan tidak melakukan panjar apabila belum ada pencairan dan desa.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) APBDes yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 dilaporkan pada bulan Juni 2022 sedangkan semester 2 dilaporkan pada bulan Desember 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur, mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penerapan Siskeudes pada Desa Lasiai sudah berjalan dengan baik.
2. Dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, Desa Lasiai juga memberikan informasi terkait laporan Realisasi Anggaran dan Laporan APBDes sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa Lasiai dalam hal pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi siskeudes versi 2.0.5. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peluncuran Siskeudes versi 2.0.5 bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan suatu wujud pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Berdasarkan peluncuran aplikasi siskeudes versi 2.0.5, pada Desa Lasiai juga menggunakan aplikasi siskeudes versi karena versi ini sudah menjadi himbauan dari pemerintah pada semua desa yang ada di kabupaten Sinjai.

SARAN

1. Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada pada Desa Lasiai agar lebih ditingkatkan lagi agar dapat menghasilkan lembaga kemasyarakatan yang produktif serta lebih baik lagi.
2. Kantor Desa Lasiai agar sering mengikutkan aparatnya untuk lebih mudah dalam memahami aplikasi sehingga akan memberikan informasi terkait laporan Realisasi Anggaran dan Laporan APBDes sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa Lasiai dalam hal pengelolaan keuangan desa.
3. Diharapkan Kantor Desa Lasiai dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Pedoman Penulisan Skripsi, STIE Indonesia Makassar, 2020. Abdoellah, A & Rusfiana, Y. (2016). "Teori dan Analisis Kebijakan Publik". Bandung : Penerbit Alfabet.
- Abdussamad, Z. (2021). "Metode Penelitian Kualitatif". Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Assayhri, W., Vagueta, M. (2019). "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam". Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume : 18 Nomor : 2.
- Basori, A. dkk. (2016). "Buku Ajar Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)". Bogor : Pusdiklatwas BPKP.
- Hardani ,A. Andriani, H. Ustiawaty, J. Utami, E. F. Istiqomah, R. R. Fardani,R.A. Sukmana, D. K.& Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group.
- Hariyani, D.S. (2021). "Manajemen Keuangan". Madiun : UNIPMA Press.
- Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Klawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 578-583. hlm 579. 2018
- Kadji, Y. (2015). "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas". Gorontalo : UNG Press.
- Lengkong, V. P. K., & Tasik, H. H. D. (2018). "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2d2) Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014". Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi, 5(1), 15-28.
- Lista, A.E. (2021). "Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar". Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

